



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 176 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA RANGGAS KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan  
Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8  
Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan  
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk  
melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia  
Pemungutan Suara Desa Ranggas Nomor 06/PP.07.01-  
BA/1903.03.2007/2024 Tanggal 5 Februari 2024  
tentang Penunjukan Kekurangan Jumlah Calon Anggota  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih  
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu  
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Ranggas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANGGAS KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

| No. | Nama   | Jenis Kelamin | Alamat | Jabatan |
|-----|--------|---------------|--------|---------|
| 1   | HENDRI | Laki-Laki     | Desa   | Anggota |

|  |         |  |                               |                     |
|--|---------|--|-------------------------------|---------------------|
|  | JAELANI |  | Ranggas,<br>RT/RW.<br>010/000 | KPPS<br>TPS.<br>010 |
|--|---------|--|-------------------------------|---------------------|

Sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan alasan berhalangan tetap dikarenakan Pindah Domisili ke Luar Kabupaten Bangka Selatan.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

| No. | Nama        | Jenis Kelamin | Alamat                             | Jabatan                     |
|-----|-------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | AJI PRATAMA | Laki-Laki     | Desa Ranggas,<br>RT/RW.<br>010/000 | Anggota KPPS<br>TPS.<br>010 |

KETIGA : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 24 Tahun 2024 Tanggal 25 Januari 2024 sehingga menjadi sebagaimana mana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

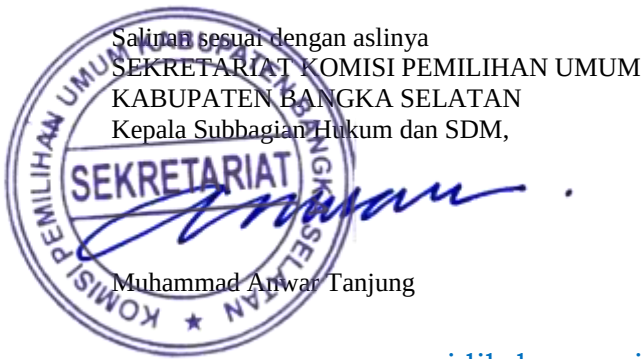
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Ranggas  
pada tanggal 7 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RANGGAS,

ttd.

TARMIZI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA  
SELATAN  
NOMOR 176 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA  
SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA RANGGAS  
KECAMATAN AIR GEGAS  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANGGAS KECAMATAN AIR GEGAS  
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama              | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | BONI              | LAKI-LAKI     |
| 2. | DIA MIRZA LESTARI | PEREMPUAN     |
| 3. | SONIA             | PEREMPUAN     |
| 4. | PAHMI             | LAKI-LAKI     |
| 5. | SANDI ANDIKA      | LAKI-LAKI     |
| 6. | SITI KAEDAH       | PEREMPUAN     |
| 7. | ZEKI SAPUTRA      | LAKI-LAKI     |

TPS 002

| No | Nama         | Jenis Kelamin |
|----|--------------|---------------|
| 1. | AHMAD RIDWAN | LAKI-LAKI     |
| 2. | ALPITRI      | PEREMPUAN     |
| 3. | AMUT         | PEREMPUAN     |
| 4. | FITRI        | PEREMPUAN     |

|    |        |           |
|----|--------|-----------|
| 5. | PAISAL | LAKI-LAKI |
| 6. | SANDA  | PEREMPUAN |
| 7. | TOBI   | LAKI-LAKI |

TPS 003

| No | Nama        | Jenis Kelamin |
|----|-------------|---------------|
| 1. | ALPINDAR    | LAKI-LAKI     |
| 2. | EGO         | LAKI-LAKI     |
| 3. | JEPRI       | LAKI-LAKI     |
| 4. | LUVITA SARI | PEREMPUAN     |
| 5. | RENI        | PEREMPUAN     |
| 6. | PLORA       | PEREMPUAN     |
| 7. | SULASTRI    | PEREMPUAN     |

TPS 004

| No | Nama           | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | AGUS           | LAKI-LAKI     |
| 2. | M.HOIRUL ANWAR | LAKI-LAKI     |
| 3. | NURSAMSIAH     | PEREMPUAN     |
| 4. | SUHLIAWENI     | PEREMPUAN     |
| 5. | ROAINI         | PEREMPUAN     |
| 6. | ROBI           | LAKI-LAKI     |
| 7. | YUNI           | PEREMPUAN     |

TPS 005

| No | Nama         | Jenis Kelamin |
|----|--------------|---------------|
| 1. | ANITA KUSUMA | PEREMPUAN     |
| 2. | CIPI         | LAKI-LAKI     |
| 3. | DAMNIA       | PEREMPUAN     |
| 4. | FIRMANSYAH   | LAKI-LAKI     |
| 5. | HUSIN        | LAKI-LAKI     |
| 6. | MUTIARA      | PEREMPUAN     |
| 7. | SUBAIDAH     | PEREMPUAN     |

TPS 006

| No | Nama         | Jenis Kelamin |
|----|--------------|---------------|
| 1. | AHMAD ARJUNA | LAKI-LAKI     |
| 2. | CILDA        | PEREMPUAN     |
| 3. | EKA YULIANA  | PEREMPUAN     |
| 4. | DESI SURYANI | PEREMPUAN     |
| 5. | JIMI         | LAKI-LAKI     |
| 6. | MELANDIA     | PEREMPUAN     |
| 7. | ROBIUN       | PEREMPUAN     |

TPS 007

| No | Nama            | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | ANTONI          | LAKI-LAKI     |
| 2. | DIMAS RUSANDA   | LAKI-LAKI     |
| 3. | ELA WATI        | PEREMPUAN     |
| 4. | ELLA NURSANTRI  | PEREMPUAN     |
| 5. | HALIMAH         | PEREMPUAN     |
| 6. | HIKMAL M. AKBAR | LAKI-LAKI     |
| 7. | NONI            | PEREMPUAN     |

TPS 008

| No | Nama           | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | AFENDI         | LAKI-LAKI     |
| 2. | ANISA          | PEREMPUAN     |
| 3. | EVARIA SUNDARI | PEREMPUAN     |
| 4. | PADILA         | PEREMPUAN     |
| 5. | RUDI           | LAKI-LAKI     |
| 6. | TOMI           | LAKI-LAKI     |
| 7. | YUNITA KARISMA | PEREMPUAN     |

TPS 009

| No | Nama             | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | ARI SAPUTRA      | LAKI-LAKI     |
| 2. | BIBISONO         | LAKI-LAKI     |
| 3. | INDAYANI         | PEREMPUAN     |
| 4. | SELMA ELVI YANTI | PEREMPUAN     |
| 5. | SAFRI MUSTAKIM   | LAKI-LAKI     |
| 6. | LUTFI MOHTAR AM  | LAKI-LAKI     |
| 7. | YULIA ASTUTI     | PEREMPUAN     |

TPS 010

| No | Nama               | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | AJI PRATAMA        | LAKI-LAKI     |
| 2. | EKA NURMALASARI    | PEREMPUAN     |
| 3. | INTAN DEWI LESTARI | PEREMPUAN     |
| 4. | MATSAHRI           | PEREMPUAN     |
| 5. | M. YUSUP EFENDI    | LAKI-LAKI     |
| 6. | PUTRI PATMALASARI  | PEREMPUAN     |
| 7. | SUMIATI            | PEREMPUAN     |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RANGGAS,

ttd.

TARMIZI

